



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Tinjauan Penerapan Klausula Baku Sepihak dalam Perjanjian *Peer to peer lending*

Oleh:

Wiliam¹, Dr. Nynda Fatmawati Octarina., S.H., M.H²

Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya

wiliam.naharto@gmail.com¹ nynda_f@yahoo.com²

Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.290-302> Article

History Submission: 08-06-2024 Revised: 19-07-2024 Accepted: 31-07-2024 Published: 20-08-2024

ABSTRACT

Peer-to-peer lending is a financial technology service in the field of unsecured cash loans that brings together lenders and borrowers through an internet-based electronic platform. Peer-to-peer lending greatly facilitates transactions for individuals without the need to queue or wait for loan disbursement decisions, unlike conventional banks that may appear complicated and have longer disbursement times. However, in practice, peer-to-peer lending providers often utilize standard clauses to expedite fund disbursement, which can potentially harm consumers. Standard clauses tend to place consumers in an imbalanced position, where peer-to-peer lending providers can unilaterally apply changes to the terms and conditions of the service without obtaining confirmation or consent from consumers. The aim of this research is to analyze whether the standard clauses used by peer-to-peer lending platform, violate the principle of the freedom of contract. This research adopts a normative legal research methodology, utilizing legislative and conceptual approaches in the analysis. The results of this study indicate that the application of standard clauses in the peer-to-peer lending platform agreement violates the principle of freedom of contract and puts consumers in an imbalanced position when closing a peer-to-peer lending agreement.

Keywords: *Standard clause; debt agreement; Peer to peer lending.*

ABSTRAK

Peer to peer lending merupakan layanan finansial teknologi jasa keuangan dalam bidang pinjaman tunai tanpa agunan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam suatu media elektronik berbasis internet. *Peer to peer lending* sangat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus mengantri atau menunggu keputusan pencairan dana pinjaman, seperti pada bank konvensional yang terkesan rumit dan waktu pencairannya lebih lama. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara *peer to peer lending* tidak jarang menggunakan klausula baku guna mempercepat penyaluran dana yang berpotensi merugikan konsumen. Klausula baku cenderung menempatkan konsumen pada kedudukan yang tidak seimbang, dimana penyelenggara *peer to peer lending* dapat menerapkan perubahan aturan syarat dan ketentuan layanan sepihak tanpa konfirmasi persetujuan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah klausula baku penyelenggara *peer to peer lending* melanggar asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana menggunakan pendekatan-pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam pembahasannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan klausula baku penyelenggara *peer to peer lending* melanggar asas

kebebasan berkontrak dan merugikan konsumen pada kedudukan yang tidak seimbang dalam menutup perjanjian *peer to peer lending*.

Kata kunci: Klausula Baku,;Perjanjian Utang Piutang; *Peer to peer lending*.

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi saat ini kehidupan manusia terus berkembang. Modal usaha menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan baik dalam sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun badan usaha. Saat ini muncul berbagai inovasi bidang keuangan (selanjutnya disebut sebagai finansial teknologi) yang timbul dari permintaan dan gaya hidup masyarakat yang mengubah sistem ekonomi dan keuangan (World Bank, 2019). Finansial teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi sehingga mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2018)

Percepatan dan efisien dalam bidang teknologi saat ini telah membawa banyak kemudahan masyarakat untuk dapat membuka peluang usaha baru. Layanan *peer to peer lending* merupakan kemajuan positif dari percepatan teknologi finansial dalam sektor pemberian dana atau pinjaman di Indonesia. Namun Layanan *peer to peer lending* tidak selalu memberi dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, juga terdapat dampak negatif dari adanya kemudahan yang ditimbulkan. Dimana pada dasarnya dalam hubungan bisnis kedudukan konsumen cenderung lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha karena adanya bentuk kontrak baku yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha (Nurhafni & Bintang, 2018, hal. 474).

Perjanjian atau kontrak baku sebenarnya tidak dilarang oleh Undang-Undang sebab dapat memudahkan para pihak dalam bertransaksi, selama isi kontrak tersebut tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UUPK atau dapat disebut sebagai itikad baik (Sulastri, 2017, hal. 14). Namun pada penerapannya sering didapati pelaku usaha menerapkan kontrak baku yang memberatkan konsumen dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 18 UUPK tentang batasan-batasan atau larangan pemberlakuan klausula baku (Pradnyani, Puspawati & Ida Bagus, 2018, hal. 5). Selain itu, konsumen terhadap kontrak baku pada dasarnya memiliki hak bebas berkontrak, dimana konsumen dapat menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang diberikan oleh pelaku usaha dalam suatu penawaran, atau dengan kata lain "*take it or leave it*" (Mahendar, 2019, Hal. 106). Selanjutnya, dalam suatu kontrak baik dalam tahap pra kontrak maupun saat pembuat kontrak diwajibkan memuat itikad baik dari kedua belah pihak, itikad

baik dalam perjanjian dapat dilihat dari isi kontrak tersebut dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak harus berimbang (Daeng, 2006, Hal. 265).

Berkaitan dengan isu dan norma hukum diatas, ditemukan suatu permasalahan hukum yang dialami oleh “Y” pada 3 November 2022 dengan judul “Skemi Pinjaman Diputusin Sepihak, Tanpa Persetujuan Nasabah” (Media Konsumen, 2022). Permasalahan ini dimulai saat timbul hubungan hukum antara debitur “Y” dengan aplikasi jasa layanan pinjam meminjam berbasis finansial teknologi Indodana. Debitur “Y” mengajukan pinjaman dana tunai dalam aplikasi layanan pinjam meminjam Indodana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor 9 bulan, angsuran per bulan kurang lebih Rp. 1.700.000 – Rp. 1.799.999 (tujuh juta rupiah sampai dengan tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Namun, pada faktanya nominal pinjaman tunai debitur “Y” justru diubah oleh Indodana menjadi Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan tenor 6 bulan, angsuran per bulan Rp. 2.077.000 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Perubahan skema pinjaman diatas dilakukan secara sepihak oleh pihak Indodana tanpa konfirmasi kepada debitur “Y” untuk menyetujui perubahan skema pinjaman tunai tersebut. Dalil aplikasi jasa layanan pinjam meminjam Indodana melakukan perubahan skema pinjaman yakni, didasarkan pada perhitungan tim analis keuangan layanan aplikasi pinjam meminjam Indodana. Atas perubahan skema pinjaman ini, debitur “Y” telah melakukan upaya negosiasi melalui *email* kepada *customer service* aplikasi layanan pinjam meminjam Indodana yang pada pokoknya berusaha untuk mengembalikan nominal pinjaman tunai yang tidak sesuai dengan yang diajukan. Namun upaya yang dilakukan oleh debitur “Y” ini justru ditolak oleh aplikasi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi Indodana dikarenakan terdapat klausula baku pada syarat dan ketentuan aplikasi nomor tujuh bagian umum poin nomor dua menyatakan;

“Indodana berhak untuk menutup atau mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat tanpa pemberitahuan, dan berhak untuk membuat putusan akhir jika tidak ada ketidakcocokan. Indodana tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang timbul akibat perubahan pada syarat dan ketentuan”.

Sebagaimana kebijakan baku pada layanan pinjam meminjam indodana diatas, terhadap pinjaman tunai yang telah ditetapkan oleh tim analis tidak dapat dilakukan pembatalan, kecuali bila memenuhi dua syarat pembatalan pinjaman tunai berikut:

1. Pinjaman yang disetujui memiliki nominal dibawah 50% (lima puluh persen) dari nominal pinjaman yang diminta; dan
2. Pembatalan hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pinjaman disetujui.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah penetapan nilai pinjaman tunai yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditur dalam aplikasi finansial teknologi Indodana bertentangan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan?

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metodologi penelitian yang mengkaji pendekatan-pendekatan terhadap teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan hukum dan berhubungan atau berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini (Marzuki, 2013, hal. 55).

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (Marzuki, 2013, hal. 133). Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi dalam penulisan ini (Marzuki, 2013, hal. 135).

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mencakup pendapat para sarjana dan literatur yang di dalam daftar pustaka.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan dan tulisan-tulisan yang dapat menunjang penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari artikel jurnal internet dan lainnya.

d. Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Tahapan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan pembacaan dan penelitian. Langkah selanjutnya, analisis terhadap bahan hukum dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu metode yang diawali dengan pengertian yang bersifat umum kemudian akan ditarik ke pengertian yang bersifat khusus. Maksud diawali dengan pengertian bersifat umum yaitu bersumber dari pengetahuan umum yang dikumpulkan dari literatur, perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Sumber-sumber tersebut kemudian diterapkan dalam topik yang diangkat, untuk menjawab permasalahan yang diteliti yang bersifat khusus (Ibrahim, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peer to peer lending merupakan suatu layanan pinjaman yang memungkinkan bagi setiap individu untuk meminjam uang secara langsung dari sesama individu lainnya tanpa melalui institusi lembaga keuangan, sehingga memberikan opsi pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses (Kagan, 2023, hal. 1). Secara yuridis, *peer to peer lending* di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 POJK 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menjelaskan bahwa:

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”

Berdasarkan definisi diatas, Indodana merupakan penyelenggara layanan *peer to peer lending* yang menyediakan wadah atau platform berbasis internet dalam berbentuk aplikasi, guna mempertemukan pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*). Dalam hal ini, Indodana sebagai penyelenggara jasa keuangan berhak mendapat keuntungan (*service charge*) pada setiap transaksi yang berhasil melalui layanan *peer to peer lending* dalam aplikasi Indodana (Hartanto & Ramli, 2018, hal. 332).

Terdapat 3 (tiga) subjek hukum dalam sistem *peer to peer lending* Indodana, yaitu Indodana sebagai penyelenggara jasa keuangan, Pemberi dana (*lender*), dan “Y” sebagai penerima dana (*borrower*). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan”

Berdasarkan pengertian PUJK diatas, Indodana dalam kasus ini merupakan PUJK sekaligus perwakilan kreditur yang bertugas menyalurkan pemberian dana dari lender kepada “Y” selaku *borrower*. Penyaluran dana pada sistem *peer to peer lending* dilakukan berdasarkan pemberian kuasa oleh pemberi dana (*lender*) kepada Indodana. Kedudukan Indodana selaku PUJK memiliki kemandirian dalam menerapkan aturan-aturan dalam layanan aplikasi *peer to peer lending*, seperti syarat dan ketentuan baku aplikasi Indodana. Aturan-aturan baku yang berlaku pada aplikasi Indodana bertujuan untuk memudahkan setiap transaksi para pihak, serta menjamin keamanan dan kelancaran transaksi yang bersifat massal dan kolektif.

Penerapan klausula baku Indodana di Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa batasan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 18 UUPK. Berikut beberapa aturan pada Pasal 18 UUPK yang berkaitan dengan kasus diatas, yakni:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Disisi lain secara khusus (*lex specialis*), aturan di bidang jasa keuangan juga mengatur batasan-batasan klausula baku pada syarat dan ketentuan Indodana, berdasarkan Pasal 30 POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang menentukan:

- (4) PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi.
- (5) Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
 - f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
 - g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;

Tujuan dari pemberian batasan-batasan klausula baku diatas yaitu, memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini didasarkan pada teori keseimbangan (*Due Care Theory*), artinya pelaku usaha wajib berhati-hati dalam memproduksi atau menyalurkan produk dan/atau jasa karena kedudukan pelaku usaha dengan konsumen tidak saling sejajar (*equal*). Kepentingan konsumen sangat rentan untuk disalahgunakan guna memenuhi tujuan pelaku usaha yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan konsumen terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang diperjual belikan, sehingga pengetahuan dan keahlian tersebut menempati pelaku usaha posisi yang menguntungkan (Shidarta, 2000. hal 64). Dengan demikian, Indodana selaku PUJK memiliki kewajiban untuk menjamin kepentingan konsumen agar tidak disalahgunakan dan menjalankan kewajibannya secara penuh.

Selain Batasan-batasan terhadap perjanjian baku diatas secara substansial perjanjian baku Indodana wajib memuat asas-asas pokok perjanjian, diantaranya: (Shabrina, 2020, hal. 296)

- 1. Asas Kebebasan Berkontrak;
- 2. Asas Konsensualisme;
- 3. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*);
- 4. Asas Itikad baik dan Kepatutan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUH Perdata (Shabrina, 2020, hal. 300). Kebebasan berkontrak menyangkut kebebasan para pihak untuk memilih subjek perjanjian, menentukan isi kontrak, dan bentuk kontrak sesuai dengan keinginan bebas para pihak itu sendiri (Khairandy, 2003, hal. 42). Kebebasan yang dimaksud bukan merupakan artinya luas tetapi memiliki batasan-batasannya yaitu, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Iqlima, 2015, hal. 25). Batasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Apabila dikaitkan dengan kasus pada pendahuluan diatas, perjanjian baku Indodana pada dasarnya wajib memuat asas kebebasan berkontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku Indodana dapat diterapkan dengan adanya prinsip *take it or leave it* (Mahendar, 2019, Hal. 106). Artinya, PUJK memberi kesempatan kepada konsumen “Y” untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perubahan skema pinjaman tunai yang diberikan kepadanya (*leave it*). Dalam kasus diatas, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak ditemukan dalam perjanjian baku yang dibentuk oleh Indodana. Hal tersebut dikarenakan “Y” selaku konsumen telah meminta pembatalan atas perubahan skema pinjaman tunai secara sepihak oleh Indodana, namun pihak Indodana selaku PUJK justru menolak pengajuan pembatalan perjanjian “Y” dengan memberlakukan syarat baru pembatalan perjanjian dan tidak diketahui oleh konsumen “Y” sebelumnya. Adapun isi klausul tersebut yakni:

“Indodana berhak untuk menutup atau mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat tanpa pemberitahuan, dan berhak untuk membuat putusan akhir jika tidak ada ketidakcocokan. Indodana tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang timbul akibat perubahan pada syarat dan ketentuan”.

Maka sebagaimana isi klausula baku tersebut, Indodana dapat menerapkan merubah/menambahkan aturan baru dalam perjanjian *peer to peer lending*, Adapun Indodana menerapkan aturan baku tambahan atau klausula eksensorasi sebagai berikut:

“Terhadap pinjaman tunai yang ditetapkan oleh tim analis tidak dapat dilakukan pembatalan, kecuali apabila memenuhi 2 (dua) syarat pembatalan pinjaman tunai berikut:

1. Pinjaman yang disetujui memiliki nominal dibawah 50% (lima puluh persen) dari nominal pinjaman yang diminta; dan
2. Pembatalan hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pinjaman disetujui.

Apabila Anda memenuhi kedua syarat di atas, maka Anda dapat melakukan pembatalan pinjaman yang disetujui melalui metode pembayaran yang telah disepakati dengan cara mentransfer kembali dana yang Anda terima dengan cara mentransfer kembali dana yang Anda terima ke *Virtual Account* yang tertera di Aplikasi Indodana”

Sebagai wujud kepastian hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah mengatur kewajiban pelaku jasa keuangan dalam hal melakukan perubahan ketentuan produk kredit atau pembiayaan “Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, PUJK wajib mengkonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen”. Penjelasan yang dimaksud mengkonfirmasi persetujuan atau penolakan konsumen adalah perubahan tersebut dikonfirmasi secara pribadi kepada konsumen untuk mendapatkan persetujuan dari konsumen. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal 32 POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ini dikesampingkan oleh Indodana melalui perjanjian baku, termasuk dalam prinsip penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang menyebabkan adanya unsur cacat kehendak.

Prinsip penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan prinsip yang terjadi pada kontrak/perjanjian, khususnya satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi dalam tahap pra pelaksanaan kontrak/perjanjian, dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan sepihak melalui perjanjian tersebut, sehingga pihak yang lemah tidak memiliki kebebasan berkehendak dalam membuat suatu perjanjian (Wardah, 2018, hal. 49). Adapun prinsip penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena 2 (dua) faktor yaitu, keunggulan ekonomi dan/atau keunggulan psikologis (Panggabean, 2010, hal. 75). Keunggulan secara ekonomi artinya, penyalahgunaan keadaan ketika salah satu pihak mempunyai dominasi secara ekonomis atau saat seseorang menggunakan kewenangan atau kedudukannya untuk membujuk pihak lain agar melakukan transaksi, sedangkan keunggulan secara psikologis artinya, penyalahgunaan keadaan ketika salah satu pihak menggunakan posisi psikologis

dominannya secara tidak adil menekan pihak yang lemah untuk menyetujui sebuah perjanjian yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya (Hazhin & Gaol, 2019, Vol. 41, hal. 102).

Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam perjanjian *peer to peer lending* Indodana yang dapat merubah syarat dan ketentuan secara sepihak tanpa konfirmasi persetujuan atau kesepakatan konsumen dan penerapan klausula baku tambahan yang membatasi konsumen untuk dapat memutuskan terikat atau tidak dalam perjanjian merupakan suatu klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK *juncto* Pasal 30 ayat (5) huruf f dan g POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa klausula baku pada syarat dan ketentuan Indodana melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, sehingga konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum dikarenakan:

- a. Klausula baku dalam syarat dan ketentuan Indodana yang menyatakan bahwa Indodana selaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat merubah syarat dan ketentuan secara sepihak dan menyatakan tunduknya konsumen pada penerapan aturan baku tambahan, merupakan klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK serta Pasal 30 ayat (5) huruf f dan g POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Dengan adanya penerapan klausula baku Indodana yang ternyata bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK *juncto* Pasal 30 ayat (5) huruf f dan g POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK mengatur bahwa perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan mengembalikan keadaan pada kondisi semula seperti sebelum terjadinya perjanjian.

b. Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka terdapat saran dalam permasalahan hukum ini, sebagai berikut:

- a. Pengguna jasa keuangan atau konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati terhadap syarat dan ketentuan baku yang diberikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), dengan membaca dan memahami lebih dalam setiap arti atau makna dalam klausula baku sebelum menutup perjanjian.
- b. Sebaiknya klausula baku Indodana yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf g UUPK serta Pasal 30 ayat (5) huruf f dan g POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dapat diubah menjadi berikut: “Indodana berhak untuk menutup atau mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat tanpa pemberitahuan. Anda dianggap telah menyetujui perubahan ini jika Anda terus menggunakan layanan Indodana. Apabila Anda memutuskan tidak lagi menggunakan layanan Indodana sebagai akibat perubahan atau Anda menolak perubahan yang kami tetapkan, maka Anda dapat meminta penghentian penggunaan layanan Indodana”

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Daeng, H. R. N. (2006). *Contract Drafting*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Iqlima. (2015). *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Bandung: Universitas Islam.
- Ibrahim, J & Joenadi, E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (edisi 2). Depok: Prenadamedia Group.
- Khairandy, R. (2003). *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila Pancasila.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pangabeian, H. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal:

- Hartanto, R. & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Hukum Ius Quia Iustum Faculty Law*, 25(2), 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Hazhin, U. M. & Gaol, H. S. L. (2019). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing. *Ilmu Hukum*, 41(2), 95–111. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v14.i02.p02>
- Mahendar, F. & C. T. B. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2(2), 97-114. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3568>
- Nurhafni & Sanusi, B. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969>
- Pradnyani, I. G. A. R., dkk (2018). PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6(2), 1–7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24591/15852>
- Sulastri. (2017). Hukum Perikatan Perjanjian Baku. In *Universitas Pembangunan Nasional* (p. 17). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. <https://www.academia.edu/33373763/ Hukum Perikatan Perjanjian Baku>
- Shabrina, L. (2020). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Bridging Financing. *Law Development & Justice Review*, 3(2), 296–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10144>
- Wardah, W. (2018). Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016). *Literasi Hukum*, 2(2), 42–53. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1136>

Internet:

- Bank Indonesia. (2018). Mengenal Financial Teknologi, dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada 15 November 2022, pukul 15.00 WIB.
- Kagan, J. (2023). *What Is Peer-to-Peer (P2P) Lending? Definition and How It Works*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp>, diakses pada 25 April 2023, pukul 12.30 WIB.

- 302 Wiliam, Dr. Nynda Fatmawati Octarina
Tinjauan Penerapan Klausula Baku Sepihak dalam Perjanjian *Peer to peer lending*
- Media Konsumen. (2022). Skema Pinjaman Diputus Sepihak, Tanpa Persetujuan Nasabah, dikutip Dari https://mediakonsumen.com/2022/11/03/surat-pembaca/skema-pinjaman_diputuskan-sepihak-tanpa-persetujuan-nasabah diakses pada 15 November 2022, pukul 16.00 WIB.
- World Bank. (2019). Perkembangan Financial Technology Di Indonesia, dikutip dari <https://accounting.binus.ac.id/2020/07/02/perkembangan-financial-technology-di-indonesia/>, diakses pada 15 November 2022, pukul 15.00 WIB.